

Analisis Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Terkait Lingkungan di Bidang PPKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo

Raven Anugrah Dewanta, Nurvita Cundaningsih*

Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

Koresponden email: nurvita.c.ft@upnjatim.ac.id

Diterima: 16 Juni 2025

Disetujui: 25 Juni 2025

Abstract

Environmental monitoring and complaint systems are essential components in the protection and management of the environment. This study aims to analyze the effectiveness of monitoring mechanisms and community-based complaint systems regarding environmental violations in Indonesia. A qualitative method with a descriptive-analytical approach was employed through literature review, regulatory analysis, and case studies in several areas of Sidoarjo. Based on the analysis of community complaints data from 2024 and 2025, industrial activities continue to pose serious environmental problems. In 2024, manufacturing industries dominated the complaints, primarily related to air and water pollution, ineffective waste management, and inadequate equipment usage. These issues directly affected nearby communities, causing noise and pollution that reached residential areas. Meanwhile, in 2025, small and medium-sized enterprises (SMEs) were identified as the main contributors to pollution due to the lack or suboptimal operation of wastewater treatment plants (WWTP) and air emission filters. Insufficient public outreach and knowledge regarding waste management also led to indiscriminate waste disposal into surrounding waterways. Overall, the most common violations by both industry types were related to air and water pollution regulations.

Keywords: *monitoring, complaint, environmental, sidoarjo, wastewater treatment plants*

Abstrak

Pengawasan dan pengaduan lingkungan hidup merupakan elemen penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas mekanisme pengawasan serta sistem pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran lingkungan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur, regulasi, dan studi kasus di beberapa daerah di Sidoarjo. Berdasarkan analisis data pengaduan masyarakat tahun 2024 dan 2025, ditemukan bahwa pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri masih menjadi permasalahan serius. Pada tahun 2024, industri manufaktur mendominasi laporan pengaduan, terutama terkait pencemaran udara dan air, pengelolaan limbah yang tidak efektif, serta penggunaan peralatan yang tidak memadai. Dampak negatifnya dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, seperti kebisingan dan pencemaran yang mencapai kawasan permukiman. Sementara itu, pada tahun 2025, industri skala kecil dan menengah (UMKM) tercatat sebagai penyumbang utama pencemaran, disebabkan oleh ketidaktersediaan atau tidak optimalnya pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sistem filter emisi udara. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai pengelolaan limbah juga menyebabkan pembuangan limbah sembarangan ke lingkungan sekitar. Secara umum, pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh kedua jenis industri tersebut berkaitan dengan regulasi pencemaran udara dan pencemaran air.

Kata Kunci: *pengawasan, pengaduan, lingkungan, sidoarjo, instalasi pengolahan air limbah*

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring pesatnya pertumbuhan industri dan urbanisasi, tantangan terhadap keberlanjutan lingkungan semakin meningkat, terutama di daerah padat seperti Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten ini dikenal sebagai kawasan dengan aktivitas industri dan permukiman yang tinggi, yang berdampak pada meningkatnya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo. Salah satu bidang yang berperan langsung adalah Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup (PPKLH), yang bertugas melakukan pengawasan serta menangani pengaduan masyarakat terkait lingkungan. Keberadaan sistem pengawasan dan pengaduan merupakan wujud partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Namun, efektivitas sistem ini masih memerlukan evaluasi menyeluruh, terutama dalam aspek kecepatan respon, penanganan aduan, hingga keberhasilan penerapan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk menilai sejauh mana sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang dijalankan oleh Bidang PPKLH DLHK Sidoarjo telah mampu menjawab tantangan pengelolaan lingkungan secara optimal.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian Rajasa & Muhadi (2024) menekankan bahwa efektivitas pengawasan lingkungan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi informasi. Studi lain dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sistem pengaduan masyarakat yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memicu kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan [1].

Implementasi sistem pengaduan berbasis teknologi informasi juga menghadapi hambatan. Penelitian oleh Kusriyandini et al. (2025) mengenai penanganan pengaduan, mengungkapkan bahwa meskipun telah tersedia platform digital, keterbatasan dalam sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dalam menggunakan sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pengaduan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat [2].

Di sisi lain, penelitian oleh Sigai et al. (2024) mengatakan pentingnya pelayanan pengaduan yang responsif dan transparan. Mereka menemukan bahwa peningkatan kualitas layanan pengaduan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat terkait lingkungan, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat [3].

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui data pengaduan masyarakat terhadap pencemaran di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan oleh industri-industri yang ada di Sidoarjo dalam 1 tahun terakhir, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui durasi penyelesaian pengaduan oleh tim PPKLH DLHK Sidoarjo dan regulasi yang dilanggar oleh industri yang ada di Sidoarjo

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengolahan dan penyajian data secara deskriptif tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti [4]. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara apa adanya melalui pengumpulan data, salah satunya melalui wawancara langsung [5]. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang bersumber dari hasil dokumentasi laporan pengaduan masyarakat yang dikirimkan melalui email resmi milik PPKLH DLHK Kabupaten Sidoarjo (pengaduanlh.dlhk@gmail.com). Seluruh laporan yang masuk kemudian direkapitulasi dan dikelompokkan oleh pihak DLHK Sidoarjo ke dalam *buku pengaduan*,

Langkah pertama dalam menganalisis data ini adalah melakukan pemetaan pengaduan, yaitu dengan menyusun seluruh aduan berdasarkan tanggal, jenis kegiatan yang dilaporkan, dampak pencemaran (udara, air, atau tanah), serta durasi penyelesaian aduan [2]. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola frekuensi pengaduan serta tren waktu penyelesaian yang dilakukan oleh instansi berwenang. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi terhadap regulasi yang dilanggar, di mana setiap pengaduan dianalisis berdasarkan pasal atau undang-undang yang dicantumkan dalam laporan. Regulasi tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam klasifikasi norma hukum, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, guna mengukur tingkat kepatuhan industri terhadap berbagai level peraturan lingkungan hidup.

Tahap berikutnya adalah klasifikasi dampak dan jenis kegiatan, yang bertujuan untuk mengetahui jenis pencemaran yang paling dominan terjadi serta sektor kegiatan (seperti industri manufaktur, UMKM, perhotelan, atau kegiatan domestik) yang paling sering menjadi sumber pengaduan. Pengelompokan ini penting untuk memahami sejauh mana jenis usaha tertentu berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan di wilayah Sidoarjo. Seluruh data yang telah diklasifikasikan dianalisis secara deskriptif dengan menghitung frekuensi kejadian untuk setiap kategori. Durasi penyelesaian pengaduan juga dihitung untuk mengevaluasi responsivitas lembaga dalam menangani masalah lingkungan. Untuk mendukung pemahaman yang lebih komprehensif, hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk tabel, grafik batang, dan diagram lingkaran.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, pada **Gambar 1** mengenai “Tren Jumlah Pengaduan 2024–2025” menunjukkan fluktuasi jumlah pengaduan bulanan dari Januari 2024 hingga April 2025, dengan puncak tertinggi terjadi pada Mei 2024 sebanyak 6 pengaduan, sementara beberapa bulan lainnya hanya mencatat 1–2 pengaduan. Meskipun garis tren menunjukkan peningkatan perlahan, nilai koefisien determinasi (R^2) yang sangat rendah yaitu 0,0395 menandakan bahwa tren waktu hanya menjelaskan sekitar 3,95% dari variasi jumlah pengaduan.



Gambar 1. Diagram Tren Jumlah Pengaduan Tahun 2024-2025

Data pengelompokan berdasarkan proses durasi penyelesaian pengaduan beberapa industri di Sidoarjo tahun 2024-2025 disajikan dalam bentuk **Tabel 1** sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan Durasi Penyelesaian Aduan Tahun 2024-2025

Durasi Penyelesaian	Jumlah Aduan
< 5 Hari	17
5-10 Hari	13
10 Hari	4

Berdasarkan **Tabel 1** tersebut dapat disimpulkan bahwa aduan yang berdurasi kurang dari 5 hari adalah jumlah yang paling banyak hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pencemaran udara seperti bau asap, pencemaran air ringan dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Aduan yang mencapai durasi penyelesaian 5-10 Hari dipengaruhi beberapa faktor seperti memerlukan koordinasi lintas instansi seperti DLHK Kota dan DLHK Provinsi, serta melakukan verifikasi lapangan lebih detail atau pemantauan lanjutan. Aduan yang mencapai penyelesaian lebih dari 10 Hari biasanya disebabkan perusahaan yang diadakan berkewenangan provinsi atau pusat, butuh pengambilan sampel dan uji laboratorium terkait limbah yang dihasilkan dan melanggar regulasi dengan pelanggaran yang berat sehingga diberikan sanksi yang memakan waktu cukup lama.

Menurut penelitian oleh Meutia Riza Dearatri, penyelesaian pengaduan terhadap pencemaran limbah memerlukan waktu yang signifikan karena harus melalui tahapan verifikasi laboratorium dan koordinasi antar instansi terkait [6]. Hal ini diperkuat oleh temuan dalam jurnal Bina Hukum Lingkungan, yang menyatakan bahwa kewenangan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup mengalami perubahan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi krusial dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan [7].

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 09 Tahun 2010, proses telaah dan klasifikasi pengaduan maksimal 7 hari kerja, verifikasi lapangan dilakukan dalam 14 hari, penyelesaian verifikasi maksimal 30 hari (dapat diperpanjang 30 hari), dan usulan serta keputusan tindak lanjut masing-masing diberi waktu 7 dan 14 hari. Beberapa daerah seperti Kota Sukabumi menetapkan waktu penanganan 14 hari, Kabupaten Serang antara 7–10 hari tergantung tingkat pelanggaran, Kabupaten Tegal hingga 30 hari kerja (belum termasuk uji laboratorium), dan Kabupaten Aceh Selatan antara 7 hingga 60 hari. Perbedaan waktu ini biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan pengambilan sampel dan uji laboratorium, kewenangan lintas

instansi (provinsi/pusat), serta tingkat pelanggaran yang tergolong berat dan memerlukan proses sanksi yang lebih panjang [8].

Tabel 2. Tabel Aduan Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024-2025

Jenis Kegiatan	Jumlah Aduan
Industri manufaktur	14
UMKM	11
Peternakan	3
Domestik	1
Perhotelan	1
Resto	1
Properti	1
Industri jasa	1
Restoran	1
Total	33

Sumber: Buku Pengaduan PPKLH DLHK Sidoarjo

Berdasarkan **Tabel 2** tersebut dapat diketahui bahwa pengaduan terbanyak berasal dari sektor industri manufaktur mencapai 14 aduan dan industri UMKM mencapai 11 aduan, yang mencerminkan bahwa kegiatan produksi baik berskala besar maupun kecil menjadi sumber dominan pencemaran lingkungan. Industri manufaktur umumnya menimbulkan polusi udara dan limbah cair akibat aktivitas pabrik, sementara UMKM sering kali menyebabkan gangguan melalui pembakaran terbuka, bau, atau pengelolaan limbah yang tidak memadai, serta kurangnya sosialisasi terkait pengolahan limbah, sehingga limbah dibuang sembarangan ke saluran air ataupun sungai di sekitar industri tersebut. Jenis kegiatan lain yang turut dilaporkan mencakup peternakan ada 3 aduan, domestik, perhotelan, restoran, properti, dan industri jasa mencakup masing-masing 1 aduan, dengan dampak beragam seperti pencemaran air, tanah, bau tak sedap, dan gangguan kenyamanan lingkungan. Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi berbasis produksi material cenderung lebih berpotensi menimbulkan pengaduan lingkungan, terutama karena volumenya yang tinggi, dampak langsungnya terhadap masyarakat sekitar, serta kemungkinan lemahnya pengelolaan limbah.

Selain itu, munculnya pengaduan dari sektor domestik dan jasa juga menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai sumber pencemaran, tidak hanya yang bersifat industri. Ibnu Mazjah (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa limbah industri, yang tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko penyakit pada manusia serta kerusakan pada komponen lingkungan lainnya [9]. Limbah industri memiliki potensi merusak lingkungan secara signifikan, mencemari air, udara, dan tanah, serta mengancam ekosistem dan kesehatan manusia. Misalnya, limbah cair yang dibuang ke sungai dapat merusak kualitas air dan kehidupan akuatik, sementara emisi gas dari proses industri dapat mencemari udara dan memicu masalah pernapasan [10]. Temuan ini memperkuat urgensi perlunya pengawasan yang proporsional terhadap sektor industri dan UMKM, serta sosialisasi tanggung jawab lingkungan kepada seluruh pelaku kegiatan ekonomi. Limbah industri memiliki potensi merusak lingkungan secara signifikan, mencemari air, udara, dan tanah, serta mengancam ekosistem dan kesehatan manusia. Misalnya, limbah cair yang dibuang ke sungai dapat merusak kualitas air dan kehidupan akuatik, sementara emisi gas dari proses industri dapat mencemari udara dan memicu masalah pernapasan..

Tabel 3. Tabel Aduan Berdasarkan Komponen Lingkungan

Komponen Lingkungan	Jumlah Pengaduan
Air	13
Udara	12
Tanah	5
Kebisingan	2
Perizinan	1

Berdasarkan **Tabel 3** tersebut dapat diketahui bahwa komponen lingkungan yang paling sering terdampak adalah air dan disusul oleh udara, yang menunjukkan bahwa pencemaran limbah cair dan polusi udara menjadi masalah utama yang dilaporkan masyarakat. Pencemaran air umumnya berasal dari pembuangan limbah rumah tangga, industri, atau usaha kecil langsung ke saluran air tanpa pengolahan, sedangkan pencemaran udara banyak terkait dengan asap pembakaran, bau menyengat dari pabrik atau

aktivitas produksi informal. Selain itu, tanah juga terdampak dalam 5 pengaduan, biasanya akibat pembuangan limbah padat atau cair yang mencemari lahan.

Komponen lain yang turut dilaporkan adalah kebisingan ada 2 aduan, yang dapat berasal dari aktivitas industri atau UMKM yang tidak memperhatikan kenyamanan lingkungan, serta satu kasus terkait perizinan, hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat paling peka terhadap pencemaran yang berdampak langsung pada kesehatan dan aktivitas sehari-hari, seperti kualitas air dan udara, serta mulai menunjukkan kesadaran terhadap bentuk pencemaran lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pertumbuhan industri di Kabupaten Sidoarjo telah menyebabkan peningkatan pencemaran lingkungan, terutama pada air dan udara. Studi oleh Wasista (2014) mencatat bahwa sejak awal 1970-an hingga tahun 2006, pertumbuhan industri di Sidoarjo menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri, yang berdampak pada pencemaran lingkungan akibat limbah industri [11].

Tabel 4. Tabel Aduan Berdasarkan Regulasi yang Dilanggar

Regulasi yang Dilanggar	Jumlah Pengaduan
Pasal 203 ayat 1 PP No. 22 Tahun 2021	6
Pasal 22 angka 2 & Pasal 20 ayat 3 huruf a UU No. 32 Tahun 2009	6
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH	1
Permen LHK No. 5 Tahun 2021 (Lampiran 7)	1
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	1
Pasal 140 PP No. 22 Tahun 2021	2
Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2009	2
Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 (izin SIPA)	1
Pasal 34 UU No. 6 Tahun 2023	1
Pasal 208 ayat 2 PP No. 22 Tahun 2021	2
Pasal 6 Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 (kebisingan)	1
Pasal 32 Permen PU No. 3 Tahun 2013	1
Pasal 4 huruf c PP No. 22 Tahun 2021	2
Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2008	1

Dari **Tabel 4** tersebut dapat diketahui bahwa banyak regulasi lingkungan yang berlaku telah disebut sebagai dasar hukum pelanggaran oleh pihak-pihak terlapor. Regulasi yang paling banyak dikaitkan dengan pengaduan adalah Pasal 203 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 [12]. Sebanyak 6 aduan, yang mengatur mengenai sanksi administratif terhadap kegiatan usaha yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan dalam dokumen persetujuan lingkungan dan/atau tidak menjalankan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan. Disusul oleh Pasal 22 angka 2 dan Pasal 20 ayat 3 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) [13]. Yang juga disebut dalam 6 aduan, yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kualitas lingkungan dan menghindari pencemaran. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak pelaku usaha yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan pengendalian pencemaran sebagaimana diamanatkan dalam UU tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa pasal dan regulasi lain yang muncul lebih jarang namun tetap penting, seperti Permen LHK No. 22 Tahun 2021 [14]. Yang mengatur pengawasan lingkungan, dan Pasal 60 UUPPLH [15]. Yang melarang setiap orang melakukan dumping atau pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, masing-masing tercatat dalam 2 aduan. Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap aspek teknis operasional dan perizinan limbah yang harus ditangani secara hukum. Regulasi teknis seperti Permen LHK No. 5 Tahun 2021 [16]. Juga muncul dalam konteks pengendalian unit pengolahan limbah, dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 [17]. Disebutkan dalam kasus pencemaran udara. Menariknya, terdapat pula pengaduan yang merujuk pada regulasi di luar sektor KLHK, seperti Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 [18]. Terkait izin pengambilan air tanah (SIPA), serta Permen PU No. 3 Tahun 2013 [19]. Dan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 [20]. Terkait kebisingan, yang menandakan bahwa dampak lingkungan lintas sektor juga menjadi perhatian masyarakat.

Data ini mengindikasikan bahwa pengaduan masyarakat paling banyak diarahkan pada pelanggaran regulasi yang bersifat umum dan mendasar, seperti **PP No. 22 Tahun 2021** [21]. Karena peraturan-peraturan ini menjadi landasan utama dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini juga menyoroti kurangnya pemenuhan kewajiban administratif dan operasional oleh pelaku usaha, terutama

terkait pengendalian pencemaran dan pelaporan dampak lingkungan. Sementara itu, tren pengaduan terhadap regulasi yang lebih teknis tampak lebih rendah, kemungkinan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap detail peraturan tersebut atau karena dampaknya tidak langsung dirasakan secara luas [22]. Secara umum, temuan ini pada Tabel 4 mencerminkan bahwa meskipun regulasi lingkungan sudah cukup lengkap dan terstruktur, masih banyak pelaku usaha yang belum patuh terhadap ketentuan tersebut.

Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan secara lintas sektor, serta pentingnya sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar mereka memahami hak, kewajiban, dan risiko hukum dari setiap aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan. Menurut penelitian oleh Muhammad Reyhan Falaq Rajasa dan Muhadi (2023), efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sangat bergantung pada evaluasi menyeluruh, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Mereka merekomendasikan reformasi sistem peradilan lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi informasi untuk mencapai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang optimal di Indonesia [23].

Aduan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2024 bulan April hingga 2025 bulan April yang berjumlah total 34 aduan sudah terselesaikan dan sudah dikelompokkan di buku aduan milik bidang PPKLH (Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup).

4. Kesimpulan

Berdasarkan data pengaduan tahun 2024 yang diperoleh dapat diketahui bahwa banyaknya Industri manufaktur yang menyebabkan pencemaran udara maupun air, Pengelolaan limbah produksi yang tidak efektif dan penggunaan peralatan yang kurang memadai oleh sejumlah industri telah menyebabkan kerusakan lingkungan serta menimbulkan gangguan bagi warga sekitar, seperti pencemaran dan kebisingan hingga ke permukiman. Industri manufaktur yang mendapatkan pengaduan dari warga juga kebanyakan berlokasi di dekat pemukiman warga.

Sedangkan data pengaduan tahun 2025 yang diperoleh dapat diketahui bahwa Industri UMKM yang banyak menyebabkan pencemaran hal ini terjadi dikarenakan industri tersebut tidak memiliki atau tidak mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sistem filter emisi udara secara optimal. Akibatnya, limbah dibuang langsung ke lingkungan serta kurangnya sosialisasi terkait pengolahan limbah, sehingga limbah dibuang sembarangan ke saluran air ataupun sungai di sekitar industri tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa regulasi terbanyak yang dilanggar oleh industri-industri tersebut ialah pencemaran udara dan pencemaran air.

5. Saran

Berdasarkan analisis data pengaduan dan kesimpulan diatas, mayoritas permasalahan lingkungan berkaitan dengan pencemaran udara tanah dan air, yang kebanyakan disebabkan oleh aktivitas industri rumah tangga atau UMKM, Seperti pengelolaan sampah dan pembakaran arang batok. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha skala kecil dan menengah yang sekali belum memahami atau tidak mematuhi regulasi lingkungan.

Disarankan agar pemerintah daerah mengintensifkan sosialisasi regulasi lingkungan dan melakukan pelaporan dokumen lingkungan hidup kepada pelaku usaha, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, penyelesaian pengaduan dalam kurun waktu 2-9 hari menunjukkan adanya respons yang relatif cepat, namun perlu disertai dengan tindak lanjut yang berkelanjutan agar dampak pencemaran dapat diminimalkan secara efektif.

6. Referensi

- [1] Rajasa, M. R. F. (2023). Analisis Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Perizinan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(11).
- [2] Kusriyandini, A. S., Diyanah, K. C., & Pawitra, A. S. (2025). Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup PT. X Kabupaten Mojokerto oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 171-182.
- [3] Sigai, J. S. R., et al. (2024). Pelayanan Pengaduan Masyarakat Peduli Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Jupemas)*, 2024.
- [4] Djam'an Satori, A. K. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- [5] Bahri, S. (2017). Pengembangan kurikulum dasar dan tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15-34.

- [6] Meutia Riza Dearatri, "Strategi Dalam Penyelesaian Pengaduan Dan Pencegahan Pencemaran Limbah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang," *J. SIKAP (Solusi Ilm.*, vol. 09, no. April, pp. 32–38, 2023.
- [7] Ruhiyat, S. G., Imamulhadi, I., & Adharani, Y. (2022). Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1)
- [8] Adack, Jessy. "Dampak pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup." *Lex Administratum* 1.3 (2013).
- [9] Mazjah, R. Muhamad Ibnu. "Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11.2 (2020): 211-230..
- [10] Fajriansyah, A. A., Azizah, N. L., & Eviyanti, A. (2023). Sistem informasi pengawasan taman kota pada dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Tekinkom (Teknik Informasi dan Komputer)*, 6(2), 317-330.
- [11] D. Wasista and Nawiyanto, "Perubahan Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 1970-2006," *Artik. Ilm. Mhs.*, vol. 2006, pp. 1–11, 2014.
- [12] Pasal 203 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [13] Fadhilah, Hakim, et al. "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat." *Cross-border* 5.2 (2022): 1190-1200.
- [14] Putra, Romes Irawan. "Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai upaya Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo." *Jurnal Hukum Respublica* 19.2 (2020): 75-90.
- [15] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [16] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- [18] Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah
- [19] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- [20] Hidup, Kementerian Negara Lingkungan. "Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang: Baku Tingkat Kebisingan." *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup* 48 (1996).
- [21] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [22] Aziz, Thoriq, and Khoirul Huda. "Pengawasan dinas lingkungan hidup terkait dengan pencemaran lingkungan oleh limbah industri di Kota Cilegon." *International Journal of Demos* 2.3 (2020): 240-248.
- [23] Awananda, Ridho, and Emmilia Rusdiana. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Di Kecamatan Gresik Dan Kecamatan Kebomas." *Novum: Jurnal Hukum* 6.3 (2019).